



PUTUSAN
Nomor 43 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, berkedudukan Jalan Agus Salim Nomor 58 Jakarta Pusat;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Kintot Eko Baskoro, M.H., jabatan Inspektur Wilayah IV, dan kawan-kawan, dan memberikan Kuasa Khusus tambahan kepada M. Arief Suleiman, S.ST., dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/Sku-900/IX/2020, tanggal 15 September 2020;
- II. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR**, berkedudukan Jalan Letnan Boyak Nomor 18 Bangkinang;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Senti Silitonga, S.H., M.Si., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2165/SK-14.01.mp.01.01/IX/2020, tanggal 14 September 2020;
- III. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU**, berkedudukan Jalan Pepaya Nomor 55 Pekanbaru;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa ROSIDI, A. Ptnh, S.H., M.H., jabatan Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3215/Sku-14.mp.02.02/IX/2020, tanggal 18 September 2020;

Pemohon Kasasi I, II, III;

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan

I. **YAP LING LI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Teratai Nomor 18 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru;

II. **U M A R**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Apel RT 010 Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai, Kota Dumai;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa Adi Karma, S.H., dan kawan-kawan, Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada KANTOR ADVOKAT ADI KARMA & DEWI, beralamat di Jalan Cempedak, No. 39 F, Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2020;

Para Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penangguhan atau penundaan tidak lanjut ketiga objek sengketa;
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk menangguhkan atau menunda tindak lanjut objek sengketa yaitu:
 - a. Pengumuman Pembatalan Sertipikat Nomor: 204/Peng.14.01.MP.01/I/2020 tanggal 27 Januari 2020;
 - b. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 01/SK-14.MP.02.03/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 7029/Desa

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubang Jaya tanggal 04 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 07836/Kubang Jaya tanggal 26 Maret 2015, Luas 13.330 M² atas nama YAP LINGLI dan Sertipikat Hak Milik Nomor 7030/Desa Kubang Jaya tanggal 04 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 07835/Kubang Jaya tanggal 26 Maret 2015, Luas 14.020 M² atas nama UMAR;

- c. Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 271/900/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 Perihal Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu;

serta Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang merupakan tindak lanjut dari ketiga objek sengketa selama sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a) Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar mengenai Pembatalan Sertipikat Nomor: 204/Peng.14.01.MP.01/I/2020 tanggal 27 Januari 2020;
 - b) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 01/SK-14.MP.02.03/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 7029/Desa Kubang Jaya tanggal 04 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 07836/Kubang Jaya tanggal 26 Maret 2015, Luas 13.330 M² atas nama YAP LINGLI dan Sertipikat Hak Milik Nomor 7030/Desa Kubang Jaya tanggal 04 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 07835/Kubang Jaya tanggal 26 Maret 2015, Luas 14.020 M² atas nama UMAR terletak di Desa Kubang Jaya Kabupaten Kampar Provinsi Riau karena cacat hukum administrasi;
 - c) Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 271/900/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 Perihal Tindak Lanjut Atas Laporan

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Audit Tujuan Tertentu;

3. Mewajibkan masing-masing Para Tergugat untuk mencabut:

- a) Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar mengenai Pembatalan Sertipikat Nomor: 204/Peng.14.01.MP.01/I/2020 tanggal 27 Januari 2020;
- b) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 01/SK-14.MP.02.03/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 7029/Desa Kubang Jaya tanggal 04 Juni 2015, Surat Ukur Nomor : 07836/Kubang Jaya tanggal 26 Maret 2015, Luas 13.330 M² atas nama YAP LINGLI dan Sertipikat Hak Milik Nomor 7030/Desa Kubang Jaya tanggal 04 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 07835/Kubang Jaya tanggal 26 Maret 2015, Luas 14.020 M² atas nama UMAR terletak di Desa Kubang Jaya Kabupaten Kampar Provinsi Riau karena cacat hukum administrasi;
- c) Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 271/900/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 Perihal Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II, mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 2/G/2020/PTUN.PBR, tanggal 5 Mei 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 143/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 25 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II dan III masing-masing pada tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II dan III diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 16 September 2020 dan tanggal 22 September 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut masing-masing pada tanggal 30 September 2020 dan tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 30 September 2020 dan tanggal 5 Oktober 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I, II dan III meminta agar:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi III: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 143/B/2020/PT.TUN.MDN tanggal 25 Agustus 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Penundaan

- Membatalkan Penetapan Penundaan Daya Berlakunya Ke-tiga Obyek Sengketa Nomor 2/G/2020/PTUN.Pbr tanggal 31 Maret 2020.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Sah dan Bernilai Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 271/900/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 Perihal Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu;
2. Menyatakan Sah dan Bernilai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 01/SK-14.MP.02.03/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Pembatalan

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 7029/Desa Kubang Jaya tanggal 04 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 07836/Kubang Jaya tanggal 26 Maret 2015, Luas 13.330 M² atas nama YAP LINGLI dan Sertipikat Hak Milik Nomor 7030/Desa Kubang Jaya tanggal 04 Juni 2015, Surat Ukur Nomor: 07835/Kubang Jaya tanggal 26 Maret 2015, Luas 14.020 M² atas nama UMAR;

3. Menyatakan Sah dan Bernilai Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Yaitu Pengumuman Pembatalan Sertipikat Nomor: 204/Peng.14.01.MP.01/I/2020 tanggal 27 Januari 2020;
4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 143/B/2020/PTTUN.MDN tanggal 25 Agustus 2020;
3. Menyatakan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku:
 - Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar mengenai Pembatalan Sertipikat Nomor: 204/Peng.14.01.MP.01/II/2020 tanggal 27 Januari 2020;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 01/SK-14.MP.02.03/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 7029/Kubang Jaya tanggal 04 Juni 2015, Seluas 13.330 M² atas nama Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik Nomor 7030/Kubang Jaya tanggal 04 Juni 2015, Seluas 14.020 M² atas nama Umar terletak di Desa Kubang Jaya Kabupaten Kampar Provinsi Riau karena cacat administrasi;
 - Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor: 271/900/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 Perihal Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Audit

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan Tertentu;

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:

- Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar mengenai Pembatalan Sertipikat Nomor: 204/Peng.14.01.MP.01/II/2020 tanggal 27 Januari 2020;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 01/SK-14.MP.02.03/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 7029/Kubang Jaya tanggal 04 Juni 2015, Seluas 13.330 M² atas nama Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik Nomor 7030/Kubang Jaya tanggal 04 Juni 2015, Seluas 14.020 M² atas nama Umar terletak di Desa Kubang Jaya Kabupaten Kampar Provinsi Riau karena cacat administrasi;
- Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 271/900/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 Perihal Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu;

5. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi III:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding / Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 143/B/2020/PT.TUN.MDN tanggal 25 Agustus 2020;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN;

- Membatalkan Penetapan Penundaan Daya Berlakunya Ke-tiga Obyek Sengketa Nomor 2/G/2020/PTUN.Pbr tanggal 31 Maret 2020 sampai sengketa ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pemohon Kasasi III (dahulu Pembanding / Tergugat II) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat (Para Termohon Kasasi/

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding) terhadap Tergugat II (Pembanding) tidak dapat diterima;
DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Para Penggugat (Para Termohon Kasasi/Terbanding) untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat (Para Termohon Kasasi/Terbanding) tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan berharga:
 - a. Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar mengenai Pembatalan Sertipikat Nomor 204/Peng.14.01.MP.01/II/2020 tanggal 27 Januari 2020;
 - b. Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau No. 01/SK-14.MP.02.03/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Noor 7029/Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015 Seluas 13.330 M² Atas Nama Yap Ling Li dan Sertipikat Hak Milik Noor 7030/Kubang Jaya tanggal 4 Juni 2015 Seluas 14.020 M² Atas Nama Umar Terletak di Desa Kubang Jaya Kabupaten Kampar Provinsi Riau Karena Cacat Hukum Administrasi;
 - c. Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 271/900/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 Perihal Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu;
3. Menghukum Termohon Kasasi I dan II (dahulu Terbanding I dan II/ Penggugat I dan II) untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II dan III;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1077/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 16 Januari, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 34/Pid.B/PT.Pbr tanggal 30 Maret 2017, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 763 K/Pid/2017, 26 September 2017, **dan** Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1078/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 16 Januari, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 35/Pid.B/PT.Pbr tanggal 30 Maret 2017, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 765 K/Pid/2017, 26 September 2017;
- Bahwa atas dasar hasil Pemeriksaan Badan Peradilan Pidana tersebut, terbukti ditemukan adanya kesalahan terhadap alas hak yang digunakan pada saat proses penerbitan sertifikat, yaitu SKT yang dimohonkan adalah palsu;
- Bahwa pembatalan sertifikat Objek Sengketa dengan mengacu pada Putusan Badan Peradilan Pidana oleh Para Tergugat adalah tindakan “*Self Correction*” Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara guna mengoreksi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan lebih dahulu dan terdapat Cacat Substansi berdasarkan Putusan Perkara Pidana yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa tindakan “*Self Correction*” telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 angka 3 point e Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang menyatakan bahwa Sengketa atau Konflik yang menjadi kewenangan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan.

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kontra Memori Kasasi tidak dapat mematahkan Memori Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 143/B/2020/PTTUN.MDN, tanggal 25 Agustus 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 2/G/2020/PTUN.PBR, tanggal 5 Mei 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II dan III;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. **INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, II. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR**, III. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU**;

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 143/B/2020/PTTUN.MDN, tanggal 25 Agustus 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 2/G/2020/PTUN.PBR, tanggal 5 Mei 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2021



Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001